



KEPALA DESA TALAGO SARIAK  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAGO SARIAK  
NOMOR : 42 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)  
DI DESA TALAGO SARIAK  
KECAMATAN PARIAMAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TALAGO SARIAK

- Menimbang : a bahwa kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara sebagaimana diamanahkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1
- b bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa cinta tanah air, nasionalisme dan wawasan kebangsaan di Tingkat desa perlu dilakukan pembinaan secara terencana
- c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pembinaan Kesadaran Bela Negara.

Mengingat

- 1 Undang-undangan Nomor 12 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI tahun 2000 nomor 25, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4178).
- 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Provinsi Sumatera Barat.
- 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber daya nasional untuk pertahanan Negara
- 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 5 Intruksi Prersiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana aksi Nasional Bela negara
- 6 Keputusan Walikota Pariaman Nomor 49 tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Pariaman
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA

: Membentuk Tim Pembinaan Kesadaran Bela Negara Desa Talago Sariak dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Tim terdiri atas, Pembina (Kepala Desa), Ketua BPD, Bhanbinkamtibmas, Perangkat desa dan lain


**KETIGA** : Tugas Tim :

1. Menyusun Program kerja Pembinaan Kesadaran Bela negara tingkat desa (PKBN)
2. Melaksanakan sosialisasi 5 nilai dasar bela negara : Cinta Tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, Rela berkorban dan kemampuan awal bela negara
3. Menyelenggarakan kegiatan seperti upacara rutin, lomba PBB, cerama kebangsaan, kemah bela negara dan kerja bakti
4. Melakukan koordinasi dengan koramil, Polsek, dan kesbangpol Kota
5. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap 6 bulan sekali

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan sumber balanja Desa dan Sumber lain yang sah dan ttidak mengikat.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talago Sariak  
Pada tanggal 6 April 2025  
KEPALA DESA TALAGO SARIAK



**(AHMAD FAHMI)**


TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Walikota di Pariaman;
2. Bagian Hukum Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman;
4. Peninggal

LAMPIRAN SK KEPALA DESA NOMOR : 42 TAHUN 2025  
TIM PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN)  
DESA TALAGO SARIK KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD FAHMI	Pembina	KEPALA DESA
2	ARIFIN	Ketua	KETUA BPD
3	SERDA DESRIANTO	Wakil Ketua	BABINSA
4	SINTA FARDILA	Sekretaris	Sekretaris Desa
5	AIPDA ARDI PUTRA	Anggota	Bhabinkamtibmas
6	RIDWAN	Anggota	Kasi Kesra
7	SYAHRONI ANWAR	Anggota	LPM
8	SILVIA RAHMAYUNI	Anggota	Ketua PKK
9	ARDIKA HAMDANI	Anggota	Ketua Karang Taruna
10	AHMAD SYAUKANI	Anggota	Tokoh Agama

Ditetapkan di Talago Sariak  
Pada tanggal 6 April 2025  
KEPALA DESA TALAGO SARIK



AHMAD FAHMI